



P U T U S A N
Nomor 271/Pid.B/2023/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **MISNOYO BIN MA'I**
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 19 Januari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Krangean RT/RW 011/004 Ds. Pandansari
Kec. Sumber Kab. Probolinggo
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2023;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **AGUS ADI WIJAYA BIN MOHAMAD MAJENI**
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/ 7 Agustus 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL.Kapten Piere Tendean RT/RW 004/011 Ds.
Kel.Tompokersan Kec. Lumajang Kab. Lumajang
7. Agama : Islam

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2023;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 271/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 1 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 271/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 1 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MISNOYO BIN MA'I dan Terdakwa II. AGUS ADI WIJAYA BIN MOHAMAD MAJENI bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MISNOYO BIN MA'I dan Terdakwa II. AGUS ADI WIJAYA BIN MOHAMAD MAJENI berupa pidana penjara masing-masing selama: 2 (DUA) TAHUN dikurangi selama para

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para
Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah Besi bekas (besi tua) berbentuk bulat diameter kurang lebih 1 meter dengan tebal kurang lebih 10 cm;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni sdr. CAI RONGFANG.

- 1 (satu) batang besi spiral dengan ukuran panjang kurang lebih 1 meter;
- 3 (tiga) buah linggis;
- 2 (dua) buah tangga yang terbuat dari bambu;
- 1 (satu) potong jaket warna hitam bertuliskan "STUSSY";
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Kendaraan truk ragasa merk IZUZU ELF warna putih nopol terpasang : B-7425-HS;

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. MISNOYO BIN MA'I secara bersama-sama dan bersekutu dengan terdakwa II. AGUS ADI WIJAYA BIN MOHAMAD MAJENI, saksi MUHAMMAD AAN BIN YASIN, sdr. HADI (DPO), sdr. JOHN ALIAS AMBON (DPO), sdr. EDI (DPO), sdr. EDI IRMANTO (DPO) pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 00.10 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Agustus tahun 2023 bertempat di gudang bekas penggilingan padi di Gang V Jalan Wahid Hasim Kelurahan Tompokersan Kabupaten Lumajang atau setidaknya - tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 05.00 Wib terdakwa I. MISNOYO BIN MA'I, terdakwa II. AGUS ADI WIJAYA BIN MOHAMAD MAJENI, saksi MUHAMMAD AAN BIN YASIN, sdr. HADI (DPO), sdr. JOHN ALIAS AMBON (DPO), sdr. EDI (DPO), sdr. EDI IRMANTO (DPO) berkumpul di rumah sdr. JOHN ALIAS AMBON (DPO) untuk merencanakan mengambil barang milik orang lain di gudang bekas penggilingan padi di Gang V Jalan Wahid Hasim Kelurahan Tompokersan Kabupaten Lumajang dengan membawa alat berupa 3 (tiga) buah linggis, 2 (dua) buah kunci inggris, 2 (dua) buah senter, 1 (satu) buah tang pemotong kawat, 1 (satu) set kunci pipa, 1 (satu) buah gergaji kayu, 1 (satu) buah gergaji besi, adalah milik sdr. JOHN ALIAS AMBON (DPO) dan 1 (satu) unit truck isuzu elf warna putih, No.pol : B-7425-HS milik sdr. HERI (DPO).
- Bahwa selanjutnya terdakwa I. MISNOYO BIN MA'I, terdakwa II. AGUS ADI WIJAYA BIN MOHAMAD MAJENI, saksi MUHAMMAD AAN BIN YASIN, sdr. HADI (DPO), sdr. JOHN ALIAS AMBON (DPO), sdr. EDI (DPO), sdr. EDI IRMANTO (DPO) berjalan dari rumah sdr. JOHN ALIAS AMBON (DPO) menuju ke gudang bekas penggilingan padi dengan jarak sekitar 200 meter, kemudian setelah sampai di lokasi gudang bekas penggilingan padi sdr. JOHN ALIAS AMBON (DPO) membuka dengan mendorong daun jendela yang rusak, setelah jendela terbuka terdakwa I. MISNOYO BIN MA'I, terdakwa II. AGUS ADI WIJAYA BIN MOHAMAD MAJENI, saksi MUHAMMAD AAN BIN YASIN, sdr. HADI (DPO), sdr. JOHN ALIAS AMBON (DPO), sdr. EDI (DPO), sdr. EDI IRMANTO (DPO) memanjat masuk ke dalam gudang bekas penggilingan padi melalui lubang jendela secara bergantian.
- Bahwa kemudian setelah berada didalam gudang bekas penggilingan padi terdakwa I. MISNOYO BIN MA'I melihat ada 2 (dua) buah besi bekas berbentuk bulat dengan diameter 1 meter dan tebal 10 cm perangkat selep padi yang sudah tidak terpakai dengan posisi berada pada dudukan beton, selanjutnya terdakwa I. MISNOYO BIN MA'I, terdakwa II. AGUS ADI WIJAYA BIN MOHAMAD MAJENI, saksi MUHAMMAD AAN BIN YASIN, sdr. HADI (DPO), sdr. JOHN ALIAS AMBON (DPO), sdr. EDI (DPO), sdr. EDI

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRMANTO (DPO) sepakat untuk mengambil 2 (dua) buah besi bekas berbentuk bulat dengan diameter 1 meter dan tebal 10 cm tanpa seijin pemiliknya dengan cara terdakwa I. MISNOYO BIN MA'I, terdakwa II. AGUS ADI WIJAYA BIN MOHAMAD MAJENI, saksi MUHAMMAD AAN BIN YASIN, sdr. HADI (DPO), sdr. JOHN ALIAS AMBON (DPO), sdr. EDI (DPO), sdr. EDI IRMANTO (DPO) masing-masing menggunakan alat berupa kunci inggris untuk membongkar moor dari baut yang menancap pada beton, setelah moor berhasil dibongkar sdr. HADI (DPO), sdr. JOHN ALIAS AMBON (DPO), sdr. EDI (DPO) secara bersama-sama menarik tali yang mengikat pada 2 (dua) buah besi bekas berbentuk bulat dengan diameter 1 meter dan tebal 10 cm tersebut lalu mencukit bagian bawah besi menggunakan linggis sampai besi tersebut terlepas.

- Bahwa selanjutnya terdakwa I. MISNOYO BIN MA'I, terdakwa II. AGUS ADI WIJAYA BIN MOHAMAD MAJENI, saksi MUHAMMAD AAN BIN YASIN, sdr. HADI (DPO), sdr. JOHN ALIAS AMBON (DPO), sdr. EDI (DPO), sdr. EDI IRMANTO (DPO) secara bersama-sama membawa 2 (dua) buah besi bekas berbentuk bulat dengan diameter 1 meter dan tebal 10 cm membawa ke pintu belakang dengan cara mendorong dengan posisi berdiri sehingga dapat berputar sampai di pintu belakang, kemudian terdakwa I. MISNOYO BIN MA'I mengambil 1 (satu) buah batang besi spiral panjang 1 meter juga diletakkan di pintu belakang, selanjutnya sekira pukul 17.00 wib sdr. JOHN ALIAS AMBON (DPO) menarik paksa pintu belakang lalu mengawasi lokasi disekitar sepi terdakwa I. MISNOYO BIN MA'I, terdakwa II. AGUS ADI WIJAYA BIN MOHAMAD MAJENI, saksi MUHAMMAD AAN BIN YASIN, sdr. HADI (DPO), sdr. JOHN ALIAS AMBON (DPO), sdr. EDI (DPO), sdr. EDI IRMANTO (DPO) kembali kerumah sdr. JOHN ALIAS AMBON (DPO).
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.10 terdakwa I. MISNOYO BIN MA'I, terdakwa II. AGUS ADI WIJAYA BIN MOHAMAD MAJENI, saksi MUHAMMAD AAN BIN YASIN, sdr. JOHN ALIAS AMBON (DPO), sdr. EDI (DPO) berangkat menuju gudang bekas penggilingan padi dengan berjalan kaki sedangkan sdr. EDI IRMANTO (DPO) dan sdr. HADI (DPO), berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit truck isuzu elf warna putih, No.pol : B-7425-HS, setelah sampai di gudang bekas penggilingan padi terdakwa I. MISNOYO BIN MA'I, terdakwa II. AGUS ADI WIJAYA BIN MOHAMAD MAJENI, saksi MUHAMMAD AAN BIN YASIN, sdr. HADI (DPO), sdr. JOHN ALIAS AMBON (DPO), sdr. EDI (DPO), sdr. EDI IRMANTO (DPO) mengangkat 2 (dua) buah besi bekas berbentuk bulat dengan diameter 1

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter dan tebal 10 cm secara bersama-sama dimasukkan kedalam bak truck isuzu elf, namun pada saat mengangkat besi perbuatan para terdakwa diketahui oleh warga lalu saksi MUHAMMAD AAN BIN YASIN diamankan oleh warga namun terdakwa I. MISNOYO BIN MA'I, terdakwa II. AGUS ADI WIJAYA BIN MOHAMAD MAJENI, sdr. HADI (DPO), sdr. JOHN ALIAS AMBON (DPO), sdr. EDI (DPO), sdr. EDI IRMANTO (DPO) berhasil kabur melarikan diri.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 Wib terdakwa MISNOYO BIN MA'I berhasil diamankan oleh petugas kepolisian di balai desa Babakan Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang sedangkan terdakwa II. AGUS ADI WIJAYA BIN MOHAMAD MAJENI pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wib menyerahkan diri ke Polres Lumajang.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa sebagaimana diatas menyebabkan saksi CAI RONGFANG mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke- 4 dan Ke- 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adi Purnawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I;
 - Bahwa Saksi bersama anggota Resmob Polres Lumajang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 12.30 WIB di Balai Desa Babakan Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang;
 - Bahwa Terdakwa I ikut melakukan pencurian dengan pemberatan pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 00.10 WIB di gudang

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggilingan padi yang beralamat di Gg. V Jalan Wahid Hasyim Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang;

- Bahwa barang yang dicuri adalah berupa 2 (dua) buah besi bekas berbentuk bulat dengan diameter 1 meter tebal 10 cm dan 1 (satu) buah batang besi spiral panjang 1 meter;
- Bahwa masyarakat berhasil mengamankan Sdr. Muhamad Aan yang pada proses pemeriksaan memberikan keterangan bahwa dirinya telah mencuri besi tua dari dalam gudang penggilingan padi bersama teman-temannya yang bernama: Sdr. Siyo, Sdr. Hadi, Sdr. Jhon alias Ambon, Sdr. Edi, dan 2 (dua) orang lainnya yang tidak dikenal. Selanjutnya dilakukan penyelidikan terkait keberadaan teman-teman Sdr. Muhamad Aan yang melarikan diri tersebut dan pada 21 Agustus 2023 didapat informasi dari Kepala Desa Babakan jika Terdakwa I yang bernama Sdr. Misnoyo Bin Ma'l alias Siyo menyerahkan diri di Balai Desa Babakan Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang, lalu Saksi bersama rekan-rekan Resmob Polres Lumajang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I di Balai Desa Babakan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I, ia mencuri dengan cara membongkar baut dari 2 (dua) buah besi bekas berbentuk bulat dengan diameter 1 meter tebal 10 cm yang merupakan bagian dari mesin penggilingan padi kemudian setelah berhasil melepas seluruh baut tersebut Terdakwa I dan teman-temannya membawa besi tersebut ke dekat pintu keluar belakang gudang. Lalu saat malam hari Terdakwa I dan teman-temannya membawa truk dan diparkirkan didekat pintu keluar belakang gudang, setelah itu Terdakwa I dan teman-temannya bersama-sama mengangkat besi tersebut dan diletakkan diatas truk;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I dan Sdr. Muhamad Aan, alat yang digunakan untuk mencuri besi tua adalah: 3 (tiga) buah linggis, 2 (dua) buah kunci inggris, 2 (dua) buah senter, 1 (satu) buah tang pemotong kawat, 1 (satu) set kunci pipa, 1 (satu) buah gergaji kayu, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) unit truck isuzu elf warna putih No.pol B-7425-HS;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Muhamad Aan Bin Yasin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan karena telah ikut melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa Saksi ikut melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 00.10 WIB di area gudang penggilingan padi yang terletak di Gg. V Jalan Wahid Hasim Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Saksi mencuri barang di gudang penggilingan padi milik bersama dengan Para Terdakwa, Sdr. Hadi, Sdr. Jhon alias Ambon, Sdr. Edi, dan Sdr. Edi Irmanto;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Saksi dan para pelaku lainnya adalah 2 (dua) buah besi bekas berbentuk bulat dengan diameter 1 meter tebal 10 cm dan 1 (satu) buah batang besi spiral panjang 1 meter;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mencuri besi-besi tersebut adalah: 3 (tiga) buah linggis, 2 (dua) buah kunci inggris, 2 (dua) buah senter, 1 (satu) buah tang pemotong kawat, 1 (satu) set kunci pipa, 1 (satu) buah gergaji kayu, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) unit truk isuzu elf warna putih No.pol B-7425-HS;
- Bahwa 3 (tiga) buah linggis, 2 (dua) buah kunci inggris, 2 (dua) buah senter, 1 (satu) buah tang pemotong kawat, 1 (satu) set kunci pipa, 1 (satu) buah gergaji kayu, dan 1 (satu) buah gergaji besi adalah milik Sdr. Jhon alias Ambon sedangkan untuk 1 (satu) unit truk Isuzu Elf warna putih No.pol B-7425-HS adalah milik Sdr. Heri yang dipinjamkan kepada Sdr. Jhon alias Ambon;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 pukul 06.00 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa I, Sdr. Hadi, Sdr. Jhon alias Ambon, Sdr. Edi dengan membawa peralatan yang diperlukan berangkat dari rumah Sdr. Jhon alias Ambon dengan berjalan kaki sejauh 200 (dua ratus) meter menuju area gudang bekas penggilingan padi, sesampainya di jendela gudang bagian utara kemudian Sdr. Jhon alias Ambon membuka daun jendela yang rusak dengan mendorongnya sehingga Saksi dan para pelaku lainnya masuk kedalam gudang melalui lubang jendela tersebut kemudian mengambil besi tua yang menjadi target curian, kemudian Saksi bersama dengan para pelaku lainnya menaikan besi hasil curian

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke atas bak truk, namun saat sedang menaikkan barang curian ada warga yang mengetahui tindakan para pelaku dan Saksi berhasil ditangkap oleh warga tersebut;

- Bahwa jarak antara posisi awal 2 (dua) buah besi bekas berbentuk bulat dengan diameter 1 meter tebal 10 cm dan 1 (satu) buah batang besi spiral panjang 1 meter hingga dinaikkan ke atas bak truk sejauh 10 meter;
- Bahwa tujuan Saksi bersama dengan para pelaku lainnya mencuri 2 (dua) buah besi bekas berbentuk bulat dengan diameter 1 meter tebal 10 cm dan 1 (satu) buah batang besi spiral panjang 1 meter adalah untuk dijual kepada Sdr. Heri;
- Bahwa niat Saksi untuk ikut mencuri besi pada gudang penggilingan padi timbul atas ajakan Terdakwa I serta pengalaman Saksi sebelumnya yang pernah mengambil barang di tempat tersebut lalu mendapatkan uang;
- Bahwa saat Saksi bersama dengan para pelaku lainnya sedang menaikkan besi hasil curian ke atas bak truk kemudian dari arah belakang datang 2 (dua) orang warga sekitar yang langsung memegang tubuh Saksi dan membentak para pelaku, lalu para pelaku lainnya melarikan diri namun Saksi tidak dapat melakukan perlawanan sehingga berhasil diamankan. Selanjutnya pada pukul 01.30 WIB datang petugas Polres Lumajang mengamankan Saksi;
- Bahwa pada saat diamankan petugas Polres Lumajang, diamankan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit truck elf warna putih No.pol : B-7425-HS,
 - 2 (dua) buah besi bekas berbentuk bulat dengan diameter 1 meter tebal 10 cm,
 - 1 (satu) buah batang besi spiral panjang 1 meter,
 - 1 (satu) jemper warna hitam bertuliskan STUSSY,
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. T. Gunadi, yang dibacakan keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian terjadi pada Mei 2022 sampai dengan yang terakhir pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 00.10 WIB di area gudang penggilingan padi milik Saksi di Gg. V Jalan Wahid Hasim Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh saudaranya yang bernama Cai Rongfang jika barang yang berada di gudang penggilingan padi milik Saksi telah dicuri oleh beberapa orang dan 1 (orang) pelaku pencurian telah diamankan oleh warga;
- Bahwa Setelah melakukan pengecekan atas tempat penggilingan padi milik, diketahui barang milik Saksi yang telah dicuri berupa: 1 (satu) buah jam dinding kuningan kerangka kayu merk jughan, 2 (dua) unit tester polowijo Merk Cera, 2 (dua) unit timbangan portable untuk polowiji, 1 (satu) kunci pas kunci sok untuk truk, 1 (satu) buah computer, 1 (satu) buah printer Epson, Sparepart truk seperti kampas rem, as kruk, baut roda, pir perlengkapan truk seperti lampu, dll, 10 (sepuluh) buah peleng truk, 6 (enam) buah ban ukuran 1000 merk goodyear, 2 (dua) buah dongkrak kapasitas 1 ton, 8 (delapan) timbangan duduk merk perti, 1 (satu) mesin perontok jagung termasuk mesin penggerak, Peralatan mesin giling padi, Barang-barang bekas yang tidak terpakai seperti kampas rem, baut2, dll, 1 (satu) unit kabin Fuso, 1 (satu) buah meja tamu;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat barang-barang tersebut berada di gudang penggilingan padi sekitar Mei 2022;
- Bahwa pada saat pencurian berlangsung Saksi berada di Surabaya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologi terjadinya pencurian karena gudang penggilingan padi tersebut sudah tidak beroperasi sejak tahun 2020 sehingga para pelaku dapat dengan leluasa melakukan aksinya di area gudang;
- Bahwa berdasarkan informasi yang didapat oleh Saksi, para pelaku masuk ke dalam gudang penggilingan padi milik Saksi melalui pintu bagian belakang lalu mencopot dan memotong peralatan mesin penggilingan padi menjadi beberapa bagian kemudian membawa potongan dari mesin tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit truk pada malam hari;
- Bahwa 2 (dua) buah besi bekas berbentuk bulat dengan diameter 1 meter tebal 10 cm dan 1 (satu) buah batang besi spiral panjang 1 meter

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Lmj



tersebut adalah bagian dari peralatan mesin giling padi yang telah dicuri;

- Bahwa total kerugian yang dialami oleh Saksi akibat pencurian seluruh barang miliknya adalah ± Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa estimasi kerugian yang dialami oleh Saksi akibat pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa I dihadapkan di persidangan karena telah melakukan pencurian terhadap barang milik Sdr. T. Gunadi bersama dengan Terdakwa II dan beberapa pelaku lainnya;
- Bahwa Terdakwa I mencuri barang milik Sdr. T. Gunadi bersama dengan Terdakwa II dan beberapa pelaku lainnya pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 00.10 WIB di area gudang penggilingan padi yang terletak di Gg. V Jalan Wahid Hasim Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Sdr. Muhammad Aan Bin Yasin, Sdr. Hadi, Sdr. John alias Ambon, Sdr. Edi, dan Sdr. Edi Irmanto;
- Bahwa barang yang telah Para Terdakwa curi bersama dengan beberapa orang lainnya adalah berupa 2 (dua) buah besi bekas berbentuk bulat dengan diameter 1 meter tebal 10 cm dan 1 (satu) buah batang besi spiral panjang 1 meter;
- Bahwa niat untuk mencuri timbul karena ajakan Sdr. Jhon alias Ambon dan Terdakwa I mendapatkan uang tunai;
- Bahwa peralatan yang digunakan oleh Para Terdakwa dan para pelaku lainnya untuk mencuri adalah:
 - 3 (tiga) buah linggis,
 - 2 (dua) buah kunci inggris,
 - 2 (dua) buah senter,
 - 1 (satu) buah tang pemotong kawat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set kunci pipa,
- 1 (satu) buah gergaji kayu,
- 1 (satu) buah gergaji besi,
- 1 (satu) unit truk isuzu elf warna putih, No.pol: B-7425-HS;
- 3 (tiga) buah linggis, 2 (dua) buah kunci inggris, 2 (dua) buah senter, 1 (satu) buah tang pemotong kawat, 1 (satu) set kunci pipa, 1 (satu) buah gergaji kayu, dan 1 (satu) buah gergaji besi adalah milik Sdr. Jhon alias Ambon sedangkan untuk 1 (satu) unit truk Isuzu Elf warna putih No.pol: B-7425-HS adalah milik Sdr. Heri;
- Bahwa awalnya Terdakwa I bersama dengan para pelaku lainnya tersebut berangkat dari rumah Sdr. Jhon alias Ambon dengan berjalan kaki sejauh 200 (dua ratus) meter menuju area gudang bekas penggilingan padi, sesampainya di jendela gudang bagian utara kemudian Sdr. Jhon alias Ambon membuka daun jendela yang rusak dengan mendorongnya sehingga Terdakwa I bersama dengan para pelaku lainnya bisa masuk kedalam gudang melalui lubang jendela tersebut dan kemudian mengambil barang – barang/besi tua yang diincar, kemudian Terdakwa I bersama dengan para pelaku lainnya menaikan barang hasil curian ke atas bak truk, namun saat sedang menaikan barang curian ada warga yang mengetahui tindakan para pelaku dan berhasil mengamankan Sdr. Muhammad Aan Bin Yasin sedangkan sisanya berhasil melarikan diri;
- Bahwa tujuan Terdakwa I bersama dengan para pelaku lainnya mencuri 2 (dua) buah besi bekas berbentuk bulat dengan diameter 1 meter tebal 10 cm dan 1 (satu) buah batang besi spiral panjang 1 meter tersebut adalah untuk dijual kembali kepada Sdr. Heri;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan pelaku lainnya dapat menggunakan 1 (satu) unit truk Isuzu Elf warna putih No.pol: B-7425-HS sebagai kendaraan pengangkut hasil curian atas pinjaman yang diberikan oleh Sdr. Heri kepada Sdr. Jhon alias Ambon;
- Bahwa menurut Terdakwa II, Sdr. Heri mengetahui bahwa kendaraan truk yang dipinjamkan akan digunakan untuk mengangkut barang hasil curian sehubungan dengan rencana barang hasil curian tersebut akan dijual kepada Sdr. Heri;
- Bahwa kondisi pada saat pencurian berlangsung yaitu situasi malam hari dan lingkungan pemukiman masyarakat di sekitar gudang sepi;

Terdakwa II

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa II dihadapkan di persidangan karena telah melakukan pencurian terhadap barang milik Sdr. T. Gunadi bersama dengan Terdakwa I dan beberapa pelaku lainnya;
- Bahwa Terdakwa II mencuri barang milik Sdr. T. Gunadi bersama dengan Terdakwa I dan beberapa pelaku lainnya pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 00.05 WIB di area gudang penggilingan padi yang terletak di Gg. V Jalan Wahid Hasim Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Sdr. Muhammad Aan Bin Yasin, Sdr. Hadi, Sdr. John alias Ambon, Sdr. Edi, dan Sdr. Edi Irmanto;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Para Terdakwa bersama dengan para pelaku lainnya adalah 2 (dua) buah besi bekas berbentuk bulat dengan diameter 1 meter tebal 10 cm dan 1 (satu) buah batang besi spiral panjang 1 meter;
- Bahwa awalnya Sdr. Jhon alias Ambon menghampiri Terdakwa II yang sedang berada di rumah Sdr. Dodik dan mengajak Terdakwa II untuk ikut dengannya, kemudian Terdakwa II ikut bersama dengan Sdr. Jhon alias Ambon. Kemudian sesampainya di lokasi Terdakwa I, Sdr. Muhammad Aan Bin Yasin, Sdr. Misnoyo, dan Sdr. Edi Irmanto telah berada di lokasi lebih dahulu lalu Sdr. Jhon alias Ambon menyuruh Terdakwa II menggunakan sarung tangan dengan alasan agar tidak kena gores, lalu Terdakwa II bersama para pelaku lainnya masuk melalui pintu belakang dan mengambil besi yang ada di dalam gudang tersebut;
- Bahwa Terdakwa II bersama para pelaku lainnya menaikkan barang hasil curian keatas bak 1 (satu) unit truk Isuzu Elf warna putih No.pol: B-7425-HS;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui pemilik 1 (satu) unit truk Isuzu Elf warna putih No.pol: B-7425-HS;
- Bahwa Terdakwa II mengambil potongan besi kecil yang telah berada di dalam gudang dengan menggunakan tangan kosong dan untuk 2 (dua) buah besi bekas berbentuk bulat dengan diameter 1 meter tebal 10 cm diangkat secara bersama-sama lalu dinaikkan ke atas truk yang sudah terparkir di pintu belakang;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan pencurian, Terdakwa II dan Sdr. Jhon alias Ambon hanya memakai sarung tangan bekas sedangkan untuk para pelaku lainnya Terdakwa II tidak mengetahuinya;
- Bahwa 2 (dua) buah besi bekas berbentuk bulat dengan diameter 1 meter tebal 10 cm dan 1 (satu) buah batang besi spiral panjang 1 meter yang telah dicuri tersebut akan dijual;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui akan dijual kepada siapa besi-besi tersebut, karena Terdakwa II hanya ditugaskan untuk mengambil dan memindahkan besi-besi tersebut dari gudang ke atas kendaraan truk saja;
- Bahwa Terdakwa II pernah mengambil potongan besi di gudang penggilingan padi tersebut sebanyak 3 (tiga) kali bersama dengan Terdakwa I, Sdr. Jhon alias Ambon, dan Sdr. Muhammad Aan Bin Yasin, namun yang terakhir diketahui oleh warga sekitar;
- Bahwa pencurian pertama dan kedua Terdakwa II mendapatkan upah dari Sdr. Jhon alias Ambon sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan untuk yang ketiga belum mendapatkan upah karena terlebih dahulu diketahui oleh warga sekitar;
- Bahwa Terdakwa II dan para pelaku lainnya melarikan diri saat didatangi oleh warga sekitar namun saat itu Sdr. Muhammad Aan Bin Yasin tertangkap;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah Besi bekas (besi tua) berbentuk bulat diameter kurang lebih 1 meter dengan tebal kurang lebih 10 cm;
2. 1 (satu) batang besi spiral dengan ukuran panjang kurang lebih 1 meter;
3. 3 (tiga) buah linggis;
4. 2 (dua) buah tangga yang terbuat dari bambu;
5. 1 (satu) unit Kendaraan truk ragasa merk IZUZU ELF warna putih nopol terpasang : B-7425-HS;
6. 1 (satu) potong jaket warna hitam bertuliskan "STUSSY";
7. 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. Misnoyo Bin Ma'i secara bersama-sama dan bersekutu dengan Terdakwa II. Agus Adi Wijaya Bin Mohamad Majeni, saksi

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Aan Bin Yasin, sdr. Hadi (DPO), sdr. John Alias Ambon (DPO), sdr. Edi (DPO), dan sdr. Edi Irmanto (DPO) pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 00.10 Wib di gudang bekas penggilingan padi di Gang V Jalan Wahid Hasim Kelurahan Tempokersan Kabupaten Lumajang telah mengambil barang milik orang lain;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 05.00 Wib Terdakwa I. Misnoyo Bin Ma'i secara bersama-sama dan bersekutu dengan Terdakwa II. Agus Adi Wijaya Bin Mohamad Majeni, saksi Muhammad Aan Bin Yasin, sdr. Hadi (DPO), sdr. John Alias Ambon (DPO), sdr. Edi (DPO), dan sdr. Edi Irmanto (DPO) berkumpul di rumah sdr. John Alias Ambon (DPO) untuk merencanakan mengambil barang milik orang lain di gudang bekas penggilingan padi di Gang V Jalan Wahid Hasim Kelurahan Tempokersan Kabupaten Lumajang dengan membawa alat berupa 3 (tiga) buah linggis, 2 (dua) buah kunci inggris, 2 (dua) buah senter, 1 (satu) buah tang pemotong kawat, 1 (satu) set kunci pipa, 1 (satu) buah gergaji kayu, 1 (satu) buah gergaji besi, adalah milik sdr. John Alias Ambon (DPO) dan 1 (satu) unit truck isuzu elf warna putih, No.pol : B-7425-HS milik sdr. Heri (DPO), selanjutnya Terdakwa I. Misnoyo Bin Ma'i secara bersama-sama dan bersekutu dengan Terdakwa II. Agus Adi Wijaya Bin Mohamad Majeni, saksi Muhammad Aan Bin Yasin, sdr. Hadi (DPO), sdr. John Alias Ambon (DPO), sdr. Edi (DPO), dan sdr. Edi Irmanto (DPO) berjalan dari rumah sdr. John Alias Ambon (DPO) menuju ke gudang bekas penggilingan padi dengan jarak sekitar 200 meter, kemudian setelah sampai di lokasi gudang bekas penggilingan padi sdr. John Alias Ambon (DPO) membuka dengan mendorong daun jendela yang rusak, setelah jendela terbuka Terdakwa I. Misnoyo Bin Ma'i secara bersama-sama dan bersekutu dengan Terdakwa II. Agus Adi Wijaya Bin Mohamad Majeni, saksi Muhammad Aan Bin Yasin, sdr. Hadi (DPO), sdr. John Alias Ambon (DPO), sdr. Edi (DPO), dan sdr. Edi Irmanto (DPO) memanjat masuk ke dalam gudang bekas penggilingan padi melalui lubang jendela secara bergantian, kemudian setelah berada didalam gudang bekas penggilingan padi Terdakwa I melihat ada 2 (dua) buah besi bekas berbentuk bulat dengan diameter 1 meter dan tebal 10 cm perangkat selep padi yang sudah tidak terpakai dengan posisi berada pada dudukan beton, selanjutnya Terdakwa I. Misnoyo Bin Ma'i secara bersama-sama dan bersekutu dengan Terdakwa II. Agus Adi Wijaya Bin Mohamad Majeni, saksi Muhammad Aan Bin Yasin, sdr. Hadi (DPO), sdr. John Alias Ambon (DPO), sdr. Edi (DPO), dan sdr. Edi Irmanto (DPO)

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irmanto (DPO) sepakat untuk mengambil 2 (dua) buah besi bekas berbentuk bulat dengan diameter 1 meter dan tebal 10 cm tanpa seijin pemiliknya dengan cara Terdakwa I. Misnoyo Bin Ma'i secara bersama-sama dan bersekutu dengan Terdakwa II. Agus Adi Wijaya Bin Mohamad Majeni, saksi Muhammad Aan Bin Yasin, sdr. Hadi (DPO), sdr. John Alias Ambon (DPO), sdr. Edi (DPO), dan sdr. Edi Irmanto (DPO) masing-masing menggunakan alat berupa kunci inggris untuk membongkar moor dari baut yang menancap pada beton, setelah moor berhasil dibongkar sdr. Hadi (DPO), sdr. John Alias Ambon (DPO), sdr. Edi (DPO) secara bersama-sama menarik tali yang mengikat pada 2 (dua) buah besi bekas berbentuk bulat dengan diameter 1 meter dan tebal 10 cm tersebut lalu mencukit bagian bawah besi menggunakan linggis sampai besi tersebut terlepas, selanjutnya Terdakwa I. Misnoyo Bin Ma'i secara bersama-sama dan bersekutu dengan Terdakwa II. Agus Adi Wijaya Bin Mohamad Majeni, saksi Muhammad Aan Bin Yasin, sdr. Hadi (DPO), sdr. John Alias Ambon (DPO), sdr. Edi (DPO), dan sdr. Edi Irmanto (DPO) secara bersama-sama membawa 2 (dua) buah besi bekas berbentuk bulat dengan diameter 1 meter dan tebal 10 cm membawa ke pintu belakang dengan cara mendorong dengan posisi berdiri sehingga dapat berputar sampai di pintu belakang, kemudian Terdakwa I. Misnoyo Bin Ma'i mengambil 1 (satu) buah batang besi spiral panjang 1 meter juga diletakkan di pintu belakang, selanjutnya sekira pukul 17.00 wib sdr. John Alias Ambon (DPO) menarik paksa pintu belakang lalu mengawasi lokasi disekitar sepi Terdakwa I. Misnoyo Bin Ma'i secara bersama-sama dan bersekutu dengan Terdakwa II. Agus Adi Wijaya Bin Mohamad Majeni, saksi Muhammad Aan Bin Yasin, sdr. Hadi (DPO), sdr. John Alias Ambon (DPO), sdr. Edi (DPO), dan sdr. Edi Irmanto (DPO) kembali kerumah sdr. John Alias Ambon (DPO), selanjutnya sekira pukul 00.10 terdakwa I. MISNOYO BIN MA'I, Terdakwa I. Misnoyo Bin Ma'i secara bersama-sama dan bersekutu dengan Terdakwa II. Agus Adi Wijaya Bin Mohamad Majeni, saksi Muhammad Aan Bin Yasin, sdr. John Alias Ambon (DPO), dan sdr. Edi (DPO), berangkat menuju gudang bekas penggilingan padi dengan berjalan kaki sedangkan sdr. Edi Irmanto (DPO) dan sdr. Hadi (DPO), berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit truck isuzu elf warna putih, No.pol : B-7425-HS, setelah sampai di gudang bekas penggilingan padi Terdakwa I. Misnoyo Bin Ma'i secara bersama-sama dan bersekutu dengan Terdakwa II. Agus Adi Wijaya Bin Mohamad Majeni, saksi Muhammad Aan Bin Yasin, sdr. Hadi (DPO), sdr. John Alias Ambon (DPO), sdr. Edi (DPO), dan sdr. Edi

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Irmanto (DPO) mengangkat 2 (dua) buah besi bekas berbentuk bulat dengan diameter 1 meter dan tebal 10 cm secara bersama-sama dimasukkan kedalam bak truck isuzu elf, namun pada saat mengangkat besi perbuatan para terdakwa diketahui oleh warga lalu saksi Muhammad Aan Bin Yasin diamankan oleh warga namun Terdakwa I. Misnoyo Bin Ma'i secara bersama-sama dan bersekutu dengan Terdakwa II. Agus Adi Wijaya Bin Mohamad Majeni, sdr. Hadi (DPO), sdr. John Alias Ambon (DPO), sdr. Edi (DPO), dan sdr. Edi Irmanto (DPO) berhasil kabur melarikan diri.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa I. Misnoyo Bin Ma'i berhasil diamankan oleh petugas kepolisian di balai desa Babakan Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang sedangkan Terdakwa II. Agus Adi Wijaya Bin Mohamad Majeni pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wib menyerahkan diri ke Polres Lumajang.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa menyebabkan saksi Cai Rongfang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, dan Ke-5 Kitab Undang-undnag Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak berupa hewan ternak;
3. Yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barang siapa” dalam ketentuan hukum pidana adalah setiap orang baik manusia sebagai individu perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang tentunya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa I. Misnoyo Bin Ma'i dan Terdakwa II. Agus Adi Wijaya Bin Mohamad Majeni sebagai orang selaku subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata identitas Para Terdakwa sesuai dengan surat-surat maupun dakwaan Penuntut Umum serta Para Terdakwa mampu menjawab pertanyaan sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak terjadi error in persona dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak berupa hewan ternak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam teori hukum pidana adalah perbuatan yang menyebabkan berpindahnya sesuatu dari tempat asalnya sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berujud maupun tak berujud yang mempunyai nilai ekonomis (lebih dari Rp.2.500.000,00) atau memiliki kegunaan bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat memenuhi unsur ini maka barang yang dimiliki oleh pelaku tidak perlu harus sama sekali milik orang lain, tapi walaupun sebagian dari barang tersebut adalah milik pelaku namun barang tersebut tidak dapat diambil utuh seluruhnya oleh pelaku;

Menimbang, bahwa agar terpenuhi unsur ini maka harus ada niat dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dan perbuatan itu haruslah bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan Para Terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Terdakwa I. Misnoyo Bin Ma'i secara bersama-sama dan bersekutu dengan Terdakwa II. Agus Adi Wijaya Bin Mohamad Majeni, saksi Muhammad Aan Bin Yasin, sdr. Hadi (DPO), sdr. John Alias Ambon (DPO), sdr. Edi (DPO), dan sdr. Edi Irmanto (DPO) pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 00.10 Wib di gudang bekas penggilingan padi di Gang V Jalan Wahid Hasim Kelurahan Tompokersan Kabupaten Lumajang telah mengambil barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 05.00 Wib Terdakwa I. Misnoyo Bin Ma'i secara bersama-sama dan bersekutu dengan Terdakwa II. Agus Adi Wijaya Bin Mohamad Majeni, saksi Muhammad Aan Bin Yasin, sdr. Hadi (DPO), sdr. John Alias Ambon (DPO), sdr. Edi (DPO), dan sdr. Edi Irmanto (DPO) berkumpul di rumah sdr. John Alias Ambon (DPO) untuk merencanakan mengambil barang milik orang lain di gudang bekas penggilingan padi di Gang V Jalan Wahid Hasim Kelurahan Tompokersan Kabupaten Lumajang dengan membawa alat berupa 3 (tiga) buah linggis, 2 (dua) buah kunci inggris, 2 (dua) buah senter, 1 (satu) buah tang pemotong kawat, 1 (satu) set kunci pipa, 1 (satu) buah gergaji kayu, 1 (satu) buah gergaji besi, adalah milik sdr. John Alias Ambon (DPO) dan 1 (satu) unit truck isuzu elf warna putih, No.pol : B-7425-HS milik sdr. Heri (DPO), selanjutnya Terdakwa I. Misnoyo Bin Ma'i secara bersama-sama dan bersekutu dengan Terdakwa II. Agus Adi Wijaya Bin Mohamad Majeni, saksi Muhammad Aan Bin Yasin, sdr. Hadi (DPO), sdr. John Alias Ambon (DPO), sdr. Edi (DPO), dan sdr. Edi Irmanto (DPO) berjalan dari rumah sdr. John Alias Ambon (DPO) menuju ke gudang bekas penggilingan padi dengan jarak sekitar 200 meter, kemudian setelah sampai di lokasi gudang bekas penggilingan padi sdr. John Alias Ambon (DPO) membuka dengan mendorong daun jendela yang rusak, setelah jendela terbuka Terdakwa I. Misnoyo Bin Ma'i secara bersama-sama dan bersekutu dengan Terdakwa II. Agus Adi Wijaya Bin Mohamad Majeni, saksi Muhammad Aan Bin Yasin, sdr. Hadi (DPO), sdr. John Alias Ambon (DPO), sdr. Edi (DPO), dan sdr. Edi Irmanto (DPO) memanjat masuk ke dalam gudang bekas penggilingan padi melalui lubang jendela secara bergantian, kemudian setelah berada didalam gudang bekas penggilingan padi Terdakwa I melihat ada 2 (dua) buah besi bekas berbentuk bulat dengan diameter 1 meter dan tebal 10 cm perangkat selep padi yang sudah tidak terpakai dengan posisi berada pada dudukan beton, selanjutnya Terdakwa I. Misnoyo Bin Ma'i secara bersama-sama dan bersekutu dengan Terdakwa II. Agus Adi Wijaya Bin Mohamad Majeni, saksi Muhammad Aan Bin Yasin, sdr. Hadi (DPO), sdr. John

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Ambon (DPO), sdr. Edi (DPO), dan sdr. Edi Irmanto (DPO) sepakat untuk mengambil 2 (dua) buah besi bekas berbentuk bulat dengan diameter 1 meter dan tebal 10 cm tanpa seijin pemiliknya dengan cara Terdakwa I. Misnoyo Bin Ma'i secara bersama-sama dan bersekutu dengan Terdakwa II. Agus Adi Wijaya Bin Mohamad Majeni, saksi Muhammad Aan Bin Yasin, sdr. Hadi (DPO), sdr. John Alias Ambon (DPO), sdr. Edi (DPO), dan sdr. Edi Irmanto (DPO) masing-masing menggunakan alat berupa kunci inggris untuk membongkar moor dari baut yang menancap pada beton, setelah moor berhasil dibongkar sdr. Hadi (DPO), sdr. John Alias Ambon (DPO), sdr. Edi (DPO) secara bersama-sama menarik tali yang mengikat pada 2 (dua) buah besi bekas berbentuk bulat dengan diameter 1 meter dan tebal 10 cm tersebut lalu mencukit bagian bawah besi menggunakan linggis sampai besi tersebut terlepas, selanjutnya Terdakwa I. Misnoyo Bin Ma'i secara bersama-sama dan bersekutu dengan Terdakwa II. Agus Adi Wijaya Bin Mohamad Majeni, saksi Muhammad Aan Bin Yasin, sdr. Hadi (DPO), sdr. John Alias Ambon (DPO), sdr. Edi (DPO), dan sdr. Edi Irmanto (DPO) secara bersama-sama membawa 2 (dua) buah besi bekas berbentuk bulat dengan diameter 1 meter dan tebal 10 cm membawa ke pintu belakang dengan cara mendorong dengan posisi berdiri sehingga dapat berputar sampai di pintu belakang, kemudian Terdakwa I. Misnoyo Bin Ma'i mengambil 1 (satu) buah batang besi spiral panjang 1 meter juga diletakkan di pintu belakang, selanjutnya sekira pukul 17.00 wib sdr. John Alias Ambon (DPO) menarik paksa pintu belakang lalu mengawasi lokasi disekitar sepi Terdakwa I. Misnoyo Bin Ma'i secara bersama-sama dan bersekutu dengan Terdakwa II. Agus Adi Wijaya Bin Mohamad Majeni, saksi Muhammad Aan Bin Yasin, sdr. Hadi (DPO), sdr. John Alias Ambon (DPO), sdr. Edi (DPO), dan sdr. Edi Irmanto (DPO) kembali kerumah sdr. John Alias Ambon (DPO), selanjutnya sekira pukul 00.10 terdakwa I. MISNOYO BIN MA'I, Terdakwa I. Misnoyo Bin Ma'i secara bersama-sama dan bersekutu dengan Terdakwa II. Agus Adi Wijaya Bin Mohamad Majeni, saksi Muhammad Aan Bin Yasin, sdr. John Alias Ambon (DPO), dan sdr. Edi (DPO), berangkat menuju gudang bekas penggilingan padi dengan berjalan kaki sedangkan sdr. Edi Irmanto (DPO) dan sdr. Hadi (DPO), berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit truck isuzu elf warna putih, No.pol : B-7425-HS, setelah sampai di gudang bekas penggilingan padi Terdakwa I. Misnoyo Bin Ma'i secara bersama-sama dan bersekutu dengan Terdakwa II. Agus Adi Wijaya Bin Mohamad Majeni, saksi Muhammad Aan Bin Yasin, sdr. Hadi (DPO), sdr. John Alias Ambon (DPO), sdr. Edi (DPO), dan sdr. Edi Irmanto (DPO) mengangkat 2 (dua) buah besi bekas berbentuk bulat dengan diameter 1 meter

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tebal 10 cm secara bersama-sama dimasukkan kedalam bak truck isuzu elf, namun pada saat mengangkat besi perbuatan para terdakwa diketahui oleh warga lalu saksi Muhammad Aan Bin Yasin diamankan oleh warga namun Terdakwa I. Misnoyo Bin Ma'i secara bersama-sama dan bersekutu dengan Terdakwa II. Agus Adi Wijaya Bin Mohamad Majeni, sdr. Hadi (DPO), sdr. John Alias Ambon (DPO), sdr. Edi (DPO), dan sdr. Edi Irmanto (DPO) berhasil kabur melarikan diri.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa I. Misnoyo Bin Ma'i berhasil diamankan oleh petugas kepolisian di balai desa Babakan Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang sedangkan Terdakwa II. Agus Adi Wijaya Bin Mohamad Majeni pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wib menyerahkan diri ke Polres Lumajang.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa menyebabkan saksi Cai Rongfang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa I. Misnoyo Bin Ma'i secara bersama-sama dan bersekutu dengan Terdakwa II. Agus Adi Wijaya Bin Mohamad Majeni, saksi Muhammad Aan Bin Yasin, sdr. Hadi (DPO), sdr. John Alias Ambon (DPO), sdr. Edi (DPO), dan sdr. Edi Irmanto (DPO) pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 00.10 Wib di gudang bekas penggilingan padi di Gang V Jalan Wahid Hasim Kelurahan Tompokersan Kabupaten Lumajang telah mengambil barang berpua 2 (dua) buah besi bekas berbentuk bulat dengan diameter 1 meter dan tebal 10 cm yang merupakan milik Cai Rongfang dengan kerugian kurang lebih sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. unsur yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan Para Terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum Terdakwa I. Misnoyo Bin Ma'i secara bersama-sama dan bersekutu

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Lmj



dengan Terdakwa II. Agus Adi Wijaya Bin Mohamad Majeni, saksi Muhammad Aan Bin Yasin, sdr. Hadi (DPO), sdr. John Alias Ambon (DPO), sdr. Edi (DPO), dan sdr. Edi Irmanto (DPO) sepakat untuk mengambil 2 (dua) buah besi bekas berbentuk bulat dengan diameter 1 meter dan tebal 10 cm tanpa seijin pemiliknya dengan cara Terdakwa I. Misnoyo Bin Ma'i secara bersama-sama dan bersekutu dengan Terdakwa II. Agus Adi Wijaya Bin Mohamad Majeni, saksi Muhammad Aan Bin Yasin, sdr. Hadi (DPO), sdr. John Alias Ambon (DPO), sdr. Edi (DPO), dan sdr. Edi Irmanto (DPO) masing-masing menggunakan alat berupa kunci inggris untuk membongkar moor dari baut yang menancap pada beton, setelah moor berhasil dibongkar sdr. Hadi (DPO), sdr. John Alias Ambon (DPO), sdr. Edi (DPO) secara bersama-sama menarik tali yang mengikat pada 2 (dua) buah besi bekas berbentuk bulat dengan diameter 1 meter dan tebal 10 cm tersebut lalu mencukit bagian bawah besi menggunakan linggis sampai besi tersebut terlepas, selanjutnya Terdakwa I. Misnoyo Bin Ma'i secara bersama-sama dan bersekutu dengan Terdakwa II. Agus Adi Wijaya Bin Mohamad Majeni, saksi Muhammad Aan Bin Yasin, sdr. Hadi (DPO), sdr. John Alias Ambon (DPO), sdr. Edi (DPO), dan sdr. Edi Irmanto (DPO) secara bersama-sama membawa 2 (dua) buah besi bekas berbentuk bulat dengan diameter 1 meter dan tebal 10 cm membawa ke pintu belakang dengan cara mendorong dengan posisi berdiri sehingga dapat berputar sampai di pintu belakang, kemudian Terdakwa I. Misnoyo Bin Ma'i mengambil 1 (satu) buah batang besi spiral panjang 1 meter juga diletakkan di pintu belakang, selanjutnya sekira pukul 17.00 wib sdr. John Alias Ambon (DPO) menarik paksa pintu belakang lalu mengawasi lokasi disekitar sepi Terdakwa I. Misnoyo Bin Ma'i secara bersama-sama dan bersekutu dengan Terdakwa II. Agus Adi Wijaya Bin Mohamad Majeni, saksi Muhammad Aan Bin Yasin, sdr. Hadi (DPO), sdr. John Alias Ambon (DPO), sdr. Edi (DPO), dan sdr. Edi Irmanto (DPO) kembali kerumah sdr. John Alias Ambon (DPO), selanjutnya sekira pukul 00.10 terdakwa I. MISNOYO BIN MA'I, Terdakwa I. Misnoyo Bin Ma'i secara bersama-sama dan bersekutu dengan Terdakwa II. Agus Adi Wijaya Bin Mohamad Majeni, saksi Muhammad Aan Bin Yasin, sdr. John Alias Ambon (DPO), dan sdr. Edi (DPO), berangkat menuju gudang bekas penggilingan padi dengan berjalan kaki sedangkan sdr. Edi Irmanto (DPO) dan sdr. Hadi (DPO), berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit truck isuzu elf warna putih, No.pol : B-7425-HS, setelah sampai di gudang bekas penggilingan padi Terdakwa I. Misnoyo Bin Ma'i secara bersama-sama dan bersekutu dengan Terdakwa II. Agus Adi Wijaya Bin Mohamad Majeni, saksi Muhammad Aan Bin Yasin, sdr. Hadi (DPO), sdr.



John Alias Ambon (DPO), sdr. Edi (DPO), dan sdr. Edi Irmanto (DPO) mengangkat 2 (dua) buah besi bekas berbentuk bulat dengan diameter 1 meter dan tebal 10 cm secara bersama-sama dimasukkan kedalam bak truck isuzu elf, namun pada saat mengangkat besi perbuatan para terdakwa diketahui oleh warga lalu saksi Muhammad Aan Bin Yasin diamankan oleh warga namun Terdakwa I. Misnoyo Bin Ma'i secara bersama-sama dan bersekutu dengan Terdakwa II. Agus Adi Wijaya Bin Mohamad Majeni, sdr. Hadi (DPO), sdr. John Alias Ambon (DPO), sdr. Edi (DPO), dan sdr. Edi Irmanto (DPO) berhasil kabur melarikan diri.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah masing-masing dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa ppidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeratan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) buah Besi bekas (besi tua) berbentuk bulat diameter kurang lebih 1 meter dengan tebal kurang lebih 10 cm;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan barang milik Cai Rongfang maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Cai Rongfang.

- 1 (satu) batang besi spiral dengan ukuran panjang kurang lebih 1 meter;
- 3 (tiga) buah linggis;
- 2 (dua) buah tangga yang terbuat dari bambu;
- 1 (satu) potong jaket warna hitam bertuliskan "STUSSY";
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam.

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang terlarang dan sarana dalam melakukan tindak pidana maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Kendaraan truk ragasa merk IZUZU ELF warna putih nopol terpasang : B-7425-HS;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi Cai Rongfang mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Bahwa Para Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undnag Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Misnoyo Bin Ma'i dan Terdakwa II. Agus Adi Wijaya Bin Mohamad Majeni** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. Misnoyo Bin Ma'i dan Terdakwa II. Agus Adi Wijaya Bin Mohamad Majeni** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah Besi bekas (besi tua) berbentuk bulat diameter kurang lebih 1 meter dengan tebal kurang lebih 10 cm;
Dikembalikan kepada Cai Rongfang.
 - 1 (satu) batang besi spiral dengan ukuran panjang kurang lebih 1 meter;
 - 3 (tiga) buah linggis;
 - 2 (dua) buah tangga yang terbuat dari bambu;
 - 1 (satu) potong jaket warna hitam bertuliskan "STUSSY";
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Kendaraan truk ragasa merk IZUZU ELF warna putih nopol terpasang : B-7425-HS;
Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 oleh kami, Redite Ika Septina, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., dan Putu Agung Putra Baharata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Agung Ningrum, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Widya Paramita, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H, M.H.

Putu Agung Putra Baharata, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Agung Ningrum, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)